



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 75 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa serta menyelaraskan program Pemerintah Desa dengan prioritas pembangunan Daerah, perlu mengatur tata cara pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
  3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Bappedalitbang Kabupaten Majalengka.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen

yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
25. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
26. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan pemberian bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar bantuan keuangan kepada Desa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Desa sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas:
  - a. keadilan;
  - b. kepatutan;
  - c. rasionalitas; dan
  - d. manfaat untuk masyarakat.
- (4) Bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
  - b. bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, yang peruntukan serta penggunaannya didasarkan atas permohonan Kepala Desa.

- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa penerima bantuan keuangan, yang peruntukannya ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

#### Pasal 5

Tahapan pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa yang bersumber dari APBD terdiri atas:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

#### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 6

- (1) Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati dilengkapi dengan:
  - a. berita acara verifikasi administrasi yang ditandatangani Camat;
  - b. proposal/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Rencana Anggaran Biaya, ketersediaan dan kejelasan status tanah, Rencana Kerja Pemerintah Desa, peta atau denah lokasi yang jelas, dan data pendukung yang dianggap perlu yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  - c. pakta integritas Kepala Desa bermaterai cukup.
- (2) Usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dan diproses melalui SIPD.
- (3) Verifikasi akhir oleh Bappedalitbang dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Belanja bantuan keuangan yang telah diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah selanjutnya dibahas oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD/Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan/atau Kebijakan Umum Perubahan APBD/prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD.
- (5) Hasil pembahasan TAPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah dituangkan dalam berita acara pertimbangan TAPD dan disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan usulan bantuan keuangan kepada Bupati melalui SIPD.
- (2) Bupati memberikan disposisi atas usulan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD Perencana sebagai bahan rekomendasi untuk diakomodir dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Desa dalam rancangan kebijakan umum APBD/prioritas dan plafon anggaran sementara APBD dan/atau kebijakan umum perubahan APBD/prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD.

#### Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa dicantumkan dalam RKA SKPKD.
- (2) RKA SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan kepada Desa dalam APBD dan/atau perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan kepada Desa dianggarkan pada kegiatan dan sub kegiatan di SKPKD, pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan daerah atau Kabupaten kepada Desa, rincian objek belanja bantuan keuangan umum daerah atau Kabupaten kepada Desa dan rincian objek belanja bantuan keuangan khusus daerah atau Kabupaten kepada Desa.

#### Pasal 9

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dalam Lampiran V Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Dan Penatausahaan

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

- a, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan secara tertulis dengan diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dilampiri dengan:
  - a. Proposal bantuan keuangan yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa bantuan keuangan telah tercantum dalam APB Desa dengan diketahui oleh Kepala SKPD terkait dan Camat;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa;
  - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Rekening Kas Desa; dan
  - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi stempel Desa.
- (2) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan verifikasi keabsahan dokumen dari SKPD terkait; dan
  - b. fotokopi Rekening Bank (Rekening Kas Desa).
- (3) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, PPKD memerintahkan kepada Bendahara SKPKD untuk membuat SPP-LS.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, maka PPK SKPKD membuat SPM diterbitkan oleh PPKD.
- (5) Setelah SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbit, maka kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.
- (6) Penerbitan SPP-LS, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bendahara Umum Daerah memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (8) Dalam hal dana bantuan keuangan telah diterima, Kepala Desa segera menggunakan/menyalurkan dana bantuan keuangan sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan secara tertulis dengan diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dilampirkan dengan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa;
  - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Rekening Kas Desa; dan
  - d. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi stempel Desa.
- (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan verifikasi keabsahan dokumen dari SKPD terkait; dan
  - b. fotokopi Rekening Bank (Rekening Kas Desa).
- (4) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, PPKD memerintahkan kepada Bendahara SKPKD untuk membuat SPP-LS.
- (5) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap, maka PPK SKPKD membuat SPM untuk diterbitkan oleh PPKD.
- (6) Setelah SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbit, maka kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D.
- (7) Penerbitan SPP-LS, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bendahara Umum Daerah memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (9) Dalam hal dana bantuan keuangan telah diterima, Kepala Desa segera menggunakan/menzalurkan dana bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 12

Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, tembusan ke PPKD meliputi:

- a. realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
- b. realisasi dan rekapitulasi penggunaan bantuan keuangan.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pemberian bantuan keuangan meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima bantuan keuangan, atau tanggal 10 Januari tahun berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi tidak memperoleh bantuan keuangan dalam 2 (dua) tahun berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa meliputi:

- a. daftar penerima dan besarnya bantuan keuangan kepada Desa; dan
- b. bukti transfer atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa.

Pasal 15

Realisasi bantuan keuangan kepada Desa dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian bantuan keuangan, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 17 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

  
MCMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.  
NIP. 19751231 200501 1 031

